

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti tidak dapat menampilkan penelitian sejenis yang terdahulu, karena penelitian ini adalah penelitian awal yang membahas tentang insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk industri mobil *hybrid*. Tetapi peneliti mendapatkan penelitian tentang Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil. Penelitian tersebut mengenai pengenaan tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap mobil serta pengaruhnya terhadap harga, permintaan dan penawaran mobil juga pengaruh perubahan tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap kesejahteraan produsen, konsumen serta penerimaan pemerintah dari Pajak Penjualan Barang Mewah, penelitian berupa Tesis yang dilakukan oleh Firman Raharja (Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006) dengan judul Dampak PPnBM Mobil Terhadap Kesejahteraan Produsen, Konsumen Dan Pemerintah.¹¹

Tesis ini menjelaskan mengenai dampak pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap kesejahteraan produsen, konsumen dan pemerintah, peneliti mengukur kesejahteraan dilihat dari segi harga, permintaan dan penawaran mobil. Peneliti terfokus pada mobil yang dikenakan tarif PPnBM, yaitu mobil yang pada awalnya bukan digunakan untuk angkutan barang (Pick-UP, Truck, Box, dan sebagainya), serta bukan yang diperuntukan bagi angkutan lebih dari 10 orang (Bus). Tesis tersebut bertujuan menganalisis kondisi pasar mobil di Indonesia dan menganalisis pengenaan PPnBM mobil terhadap kesejahteraan konsumen, produsen dan penerimaan negara.

¹¹ Firman raharja, Dampak PPnBM Mobil Terhadap Kesejahteraan Produsen, Konsumen Dan Pemerintah, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2006)

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bersifat penelitian kepustakaan dan wawancara. Wawancara dengan pengurus asosiasi industri otomotif digunakan peneliti sebagai data primer. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku mengenai dan yang berhubungan dengan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan menggunakan data-data sekunder dari data yang di publikasikan oleh Biro Pusat Statistik, Departemen Perdagangan dan Perindustrian, PT.Pertamina, Direktorat Jederal Pajak dan berbagai prospektus, majalah-majalah serta sumber lain yang menurut peneliti dianggap relevan.

Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan produk yang sangat terdiferensiasi serta banyaknya pelaku dipasar industri mobil, didukung pula oleh tingkat konsentrasi pasar, maka pasar mobil di Indonesia merupakan pasar oligolistik. Pengenaan PPnBM ditujukan untuk konsumen. Jadi, pengenaan PPnBM mobil menyebabkan konsumen menanggung kerugian ekonomi lebih besar dibandingkan produsen. Sebaliknya pengenaan PPnBM mobil menyebabkan penerimaan pemerintah lebih tinggi.

Dari hasil penelitian diatas, penelitian bersimpulan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya terbatas pada dampak pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang mengarah kepada dampak insentif pajak terhadap mobil *hybrid*. Penelitian ini termasuk penelitian awal karena belum ada yang meneliti tentang pajak terhadap mobil *hybrid* sebelumnya. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat mengawali penelitian mengenai perpajakan terhadap mobil *hybrid*, serta dapat menambah pengetahuan perpajakan dibidang industri otomotif khususnya mobil yang berteknologi *hybrid*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada sub bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, analisis dan pembahasan.

2.2.1 Fungsi Pemerintah

Menurut Miriam Budiardjo (1998) fungsi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi¹²:

- a) Melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.
- b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi ini dianggap penting terutama bagi negara baru. Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan repelita.
- c) Fungsi pertahanan, diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar.
- d) Fungsi menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Sedangkan menurut Musgrave dan Musgrave, sebagaimana dikutip dari Haula Rosdiana, dari segi ekonomi pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yaitu¹³:

- a) Mengatasi masalah inefisiensi dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi.
- b) Mendistribusikan penghasilan dan kekayaan kepada masyarakat.
- c) Mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat dari dari fluktuasi perekonomian dan menjaga tersedianya lapangan kerja serta menjaga stabilitas harga.

Fungsi tersebut oleh Musgrave dan Musgrave disebut sebagai *Fiscal Function*. Pada intinya peran pemerintah sangat besar dalam menjalankan pemerintahan negara dan menjalankan kehidupan masyarakatnya. Tanpa campur tangan pemerintah dalam masalah kebijakan ekonomi kondisi perekonomian tentunya tidak akan berjalan

¹²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal 46.

¹³Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 3.

seimbang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan kondisi tersebut maka fungsi pemerintah dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan berjalan dengan baik.

2.2.2 Teori Kebijakan Publik

Ada beberapa teori mengenai kebijakan publik, antara lain kebijakan publik menurut Islamy sebagaimana yang dikutip oleh Firman Raharja adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah / negara kepada seluruh masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik yang implikasinya adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Kebijakan publik itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat.
- c. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan tertentu.
- d. Tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap pemenuhan kepentingan publik.

Kebijakan publik menurut Dye, *Public Policy is whatever governments choose to do or not to do*. Yaitu suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan hal itu, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya.¹⁵ Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

¹⁴ Firman raharja, *Op cit*, hal 11

¹⁵ Thomas R. Dye, *Public Policy and Social Science Knowledge and Action* dalam *Understanding Public Policy*, (Englewood Cliffs N.J: Prentice Hall. Inc. 1985), hal. 3.

Suatu kebijakan yang baik harus terlebih dahulu melalui proses perumusan sehingga terhindar dari gugatan atau tantangan pihak lain dikemudian hari. Menurut Bauer menyatakan perumusan kebijakan adalah proses sosial dimana proses intelektual melekat didalamnya tidak berarti bahwa efektifitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses sosial dapat diperbaiki.¹⁶

2.2.3 Kebijakan Pajak

Pajak tidak terlepas dengan masyarakat, khususnya dunia usaha, pajak sudah merupakan faktor penting didalam pengambilan keputusan strategis, baik dari segi manajemen perusahaan maupun para investor.¹⁷ Menurut Mansury kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara.¹⁸ Sedangkan menurut Nazier, Kebijakan fiskal itu sendiri adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan), pengeluaran (belanja) dan pembiayaan negara. Kebijakan fiskal pada suatu Negara memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Oleh karena itu penetapan kebijakan fiskal harus melalui proses yang dibuat secara hati-hati. Informasi yang valid dan akurat sangat berperan sebagai alat pertimbangan untuk penetapan kebijakan fiskal.¹⁹

¹⁶ William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition* (Terjemahan), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hal. 1.

¹⁷ Wirawan B.Ilyas, Rudy Suhartono, *Pajak Penghasilan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007)

¹⁸ R. Mansury, *Kebijakan Fiskal* (Jakarta; YP4, 1999), hal. 1.

¹⁹ Daeng M Nazier, *Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep, dan Implementasi dalam Teknologi Menunjang Penetapan Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004), hal 504.

Menurut Musgrave dan Musgrave, sistem fiskal memainkan peran berlipat ganda dalam proses pembangunan ekonomi, yaitu²⁰:

- a. Tingkat pengenaan pajak mempengaruhi tingkat tabungan pemerintah dan juga volume sumber daya yang tersedia untuk penyediaan modal pembangunan.
- b. Baik tingkat investasi maupun struktur perpajakan mempengaruhi tingkat tabungan swasta.
- c. Investasi pemerintah diperlukan untuk menyiapkan prasarana berupa infrastruktur.
- d. Sistem insentif dan hukuman (denda) perpajakan bisa dirancang untuk mempengaruhi efisiensi menggunakan sumber daya alam.
- e. Distribusi beban pajak (bersama-sama dengan distribusi manfaat yang diterima dari pengeluaran pemerintah) memainkan peran penting dalam mempromosikan pemerataan atas hasil pembangunan.
- f. Perlakuan pajak terhadap investasi dari luar negeri bisa mempengaruhi volume arus modal asing dan tingkat reinvestasi terhadap laba yang dihasilkannya.
- g. Pola perpajakan ekspor impor dalam kaitannya dengan produksi domestik akan mempengaruhi neraca perdagangan luar negeri.

Menurut Mansury, dalam sistem perpajakan dikenal dengan tiga unsur pokok, yaitu kebijaksanaan perpajakan (*tax policy*), Undang-Undang perpajakan (*tax laws*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*).²¹

Kebijakan pajak adalah salah satu bentuk kebijakan negara di bidang perpajakan. Adapun proses pembuatan kebijakan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,

²⁰Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi Kelima*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993), hal 567.

²¹R. Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Jilid I*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1994), hal. 37.

implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.²² Secara ilmiah kebijakan memiliki unsur-unsur yang esensial yaitu *goal* atau tujuan, *plans* atau proposal, program, *decision* atau keputusan, dan efek.²³

Berdasarkan prinsip maksimalisasi, masyarakat lebih menyukai pajak yang membebani orang lain daripada dirinya sendiri. Menurut Musgrave dan Musgrave, sistem fiskal memainkan peran berlipat ganda dalam proses pembangunan ekonomi.²⁴ Senada dengan hal tersebut, Due berpendapat bahwa kebijakan fiskal bertujuan untuk menjamin bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya menyamai laju pertumbuhan postensi, dengan mempertahankan kesempatan kerja yang penuh, untuk mencapai suatu tingkat harga umum yang stabil dan wajar, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²⁵

2.2.4 Konsep *Value Added Tax*

Value added tax atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang. Pajak ini adalah perkembangan dari pajak penjualan. PPN mengenakan pajak terhadap tambahan nilai yang dialami suatu barang. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai dari barang dan jasa. Suatu pertambahan nilai tercipta karena untuk menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang ataupun jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan produksi. Setiap faktor-faktor produksi tersebut menimbulkan pengeluaran yang dinamakan biaya dan biaya ini merupakan pertambahan nilai yang menjadi unsur pengenaan pajak. Artinya proses pertambahan nilai selalu timbul karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari

²² *Ibid*, hal. 22.

²³ Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 37.

²⁴ Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, *Opcit*, hal. 567.

²⁵ John F. Due (diterjemahkan oleh Iskandarsyah dan Arif Janin), dalam *Keuangan Negara Cetakan Ke-10*, (Jakarta: UII Press, 1985) hal. 349.

bahan baku menjadi bahan setengah jadi hingga menjadi bahan jadi yang selanjutnya siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan.²⁶

Menurut Tait pengertian Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

*“Value added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer or circus owner) adds to his material or purchases (other than labor) before selling the new improved product or service. That is the inputs (the raw materials, transport, rent advertising, and so on) are bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final good and service is sold, some profit is left. So, value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from the subtractive side (output minus inputs)”.*²⁷

Pengertian PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas Negara pada pihak-pihak yang berbeda.²⁸ Menurut Terra *“The legal character of a sales tax can be described as a general indirect tax on consumption”*²⁹. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang Negara (pemerintah).

Ciri-ciri atau nature (*Legal Character*) dari Pajak Pertambahan Nilai³⁰:

a) *General*

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum. Kata *general* (umum) inilah yang membedakannya dengan jenis pajak lainnya, yaitu *excise*

²⁶ Judisseno, Rimsky K., *Pajak dan Strategi Bisnis*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: 1997), hal 321.

²⁷ Alan Tait, *Value Added Tax International Practice and Problems*, Washington DC: International Monetary Fund, 1988), hal 4.

²⁸ Untung Sukardji, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Edisi Revisi 2007*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal 3.

²⁹ Ben Terra, *The Case of Value Added Tax in the European Community*, (Deventer-Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1998), hal 8.

³⁰ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op. Cit.*, hal 204.

(seringkali disebut cukai). Pajak Pertambahan Nilai bersifat *general* sedangkan *excise* bersifat *specific*. Artinya, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap semua barang, sedangkan *excise* hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu saja.

b) *Indirect*

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, sehingga beban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk *forward shifting* maupun *backward shifting*. Dengan kata lain, tidak selalu harus konsumen yang memikul beban pajak penjualan sepenuhnya/seutuhnya, tetapi beban pajak ini bisa saja dipikul sebagian oleh penjual dengan cara mengurangi keuntungan dan atau melakukan efisiensi.

c) *On Consumption*

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi, tanpa membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan/habis sekaligus ataupun digunakan/habis secara bertahap/berangsur-angsur. Selain itu, karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi juga meliputi barang tidak berwujud.

Pajak Pertambahan Nilai dapat diimplementasikan dengan menggunakan asal tempat barang ataupun dengan prinsip tujuan tempat barang. Perbedaan antar dua prinsip tersebut berdasarkan lokasi dari produksi dan konsumsi.³¹ Dua prinsip yang berkaitan dengan yuridiksi atau kewenangan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut³²:

a) Prinsip asal tempat barang (*Origin Principle*)

³¹Howell H Zee, *Tax Policy Handbook on Value Added Tax edited by Parthasarathi Shome*, (Washington DC: International Monetary Fund, 1995), hal 87.

³²*Op. Cit.*, hal 225.

Berdasarkan *origin principle*, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang diproduksi atau dimana barang tersebut berasal. Jika barang diekspor maka negara pengekspor mengenakan pajak terhadap barang yang diekspor tersebut.

b) Prinsip tujuan barang (*destination principle*)

Berdasarkan *destination principle*, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang tersebut dikonsumsi. Jika barang diimpor, negara pengimpor akan mengenakan pajak terhadap barang yang diimpor tersebut.

Tabel 2. 1 *Tax treatment of capital goods under two tax principles*

<i>Description</i>	<i>C-VAT</i>	<i>P-VAT</i>
<i>Origin</i>	<i>taxed if exported; no tax otherwise.</i>	<i>not taxed if imported; taxed otherwise.</i>
<i>Destination</i>	<i>not taxed.</i>	<i>no taxed if exported; taxed otherwise.</i>

Sumber: Howell H Zee, Tax Policy Handbook.

2.2.5 Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dikenakan sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:³³

1. PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPN.
2. PPnBM hanya dipungut satu kali yaitu pada saat impor barang kena pajak yang tergolong mewah, atau atas

³³ Haula Rosdiana, *Pajak Pertambahan Nilai Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: DIVISI ADMINISTRASI FISKAL PUSAT KAJIAN ILMU ADMINISTRASI FISIP UI, 2004), hal 137.

penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah tersebut.

3. PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN.
4. Meskipun demikian, apabila eksportir mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah, PPnBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali

Dari karakteristik tersebut, dapat didefinisikan PPnBM adalah pengenaan pajak tambahan disamping pengenaan PPN terhadap penyerahan suatu barang tertentu yang tergolong mewah didalam negeri yang dikenakan satu kali sebesar tarif tertentu atas harga jual barang tersebut. Pengertian satu kali hanya berlaku untuk barang yang belum berubah bentuk dan fungsinya. Sehingga apabila ada suatu barang mewah yang diproses menjadi barang mewah lain, maka atas penyerahan barang mewah pertama dipungut PPnBM serta atas penyerahan barang mewah hasil proses berikutnya juga dipungut PPnBM.

Adapun pertimbangan dikenakannya PPnBM disamping PPN didasarkan pada 4 pertimbangan, yaitu:³⁴

1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi.
2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.
3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional.
4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:³⁵

³⁴ *Ibid*, hal 135

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi masyarakat tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, seperti minuman beralkohol.

2.2.6 Metode Penghitungan PPN³⁶

Metode dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dari pertambahan nilai (upah dan keuntungan), serta dari selisih *output* dikurangi *Input*. Metode penghitungan Pajak Pertambahan Nilai:

a) *The Subtractive Direct Methode*

Metode ini dikenal dengan nama *account method* atau *business transfer tax*. Pajak dihitung dengan cara mengurangi harga penjualan dengan harga pembelian dan langsung dikalikan dengan tarif.

b) *The Subtractive Indirect Methode*

Pajak dihitung dengan cara mengurangkan selisih pajak yang dipungut pada waktu penjualan (*output tax*) dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada waktu pembelian (*input tax*). Jadi dalam metode ini yang dikurangkan adalah pajaknya. Oleh karena itu metode ini dikenal dengan metode kredit (*credit method*).

³⁵ Firman raharja, *Op cit*, hal 11

³⁶ Haula Rosdiana, *Op cit*, hal 14.

2.2.7. Insentif Pajak

Kebijakan insentif pajak dapat mempengaruhi keputusan masyarakat. Mankiw berpendapat,

“...people make decision by comparing cost and benefits, their behavior change when the cost or benefits change. That is, people respond to incentives.”³⁷

Pengertian mengenai insentif pajak adalah semua kemudahan, baik yang bersifat financial maupun non financial yang disediakan atau yang diberikan kepada wajib pajak oleh suatu system perpajakan. Pengertian insentif pajak ini sangat luas, yaitu mencakup semua hal yang memberikan keuntungan bagi wajib pajak.

Insentif pajak bagi industri secara sederhana terbagi 2 kategori yaitu: (1) pembebasan dari suatu jenis pajak dan (2) kelonggaran khusus, biasanya pada pajak penghasilan atau pajak atas laba yang mengurangi biaya investasi melalui reinvestasi ataupun keuntungan penyusutan. Seperti yang dikatakan oleh Heller dan Kauffman:³⁸

Tax incentives to industries may be conveniently classified into 2 categories: (1) exemption from variety of taxes and (2) special allowance, ordinarily under an incomes of profit tax, that reduce investment cost through reinvestment or depreciation benefits

Insentif pajak adalah fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah untuk merangsang Wajib Pajak agar melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu (*certain sectors and regions*). Pada hakikatnya, insentif pajak dapat diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: (i) pelayanan

³⁷ N Gregory Mankiw, *Principles of Microeconomics*, (USA: Thomson South Western, 2004), hal 7

³⁸ Heller and Kauffman, *Tax Incentives of industry in less Developed Countries*, (The Law School of Harvard University Cambridge, 1963) hal 24

perpajakan yang profesional (*excellent service*); dan (ii) pengurangan atau pembebasan beban pajak (*tax reduced or exemption*).³⁹

Pelayanan perpajakan yang profesional dihasilkan dari administrasi perpajakan yang baik (*proper tax administration*) yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, budaya kerja, sistem dan prosedur kerja, sarana dan prasarana pelayanan, serta sistem pengawasan intern. Selain itu, kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang memperhatikan aspek-aspek keadilan, kesederhanaan, dan kepastian hukum merupakan indikator penentu keberhasilan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan, *tax policy and administrative measures* harus dilaksanakan secara berkesinambungan.⁴⁰

Bentuk insentif pajak lainnya adalah pengurangan atau pembebasan pajak yang jenis-jenisnya antara lain adalah *tax holidays, investment allowances and tax credit timing differences, reduced tax rates* dan *free economic zones*.⁴¹ *United Nations Conference On Trade and Development* (UNCTAD) memberikan kategori atas berbagai jenis insentif pajak yaitu :

1. Pengurangan biaya-biaya tertentu (*deductions for qualifying expenses*)
2. Pembebasan Pajak (*Tax Holidays*)
3. Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan Badan (*Reduced Corporate Income Tax Rate*).
4. Kompensasi Kerugian Ke Tahun Yang Akan Datang (*Loss Carry Forward*)
5. Keuntungan Investasi (*Investment Allowance*)
6. Kredit Pajak Investasi (*Investment tax credits*)

³⁹ Nurdin, *Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Kantor Perwakilan Dagang Asing*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2008), hal 3

⁴⁰ *Ibid*, 4

⁴¹ David Holland and Richard J. Vann, “Income Tax Incentives For Investment” dalam *Tax Law Design and Drafting*, Vol.2. ed. Vivtor Thuronyi. (Washington D.C : International Monetary Fund Publication Services, 1998) hal.990

7. Pengurangan Pajak atas pembayaran dividen dan bunga yang dibayar ke luar negeri (*Reduced taxes on dividends and interest paid abroad*)
8. Perlakuan khusus terhadap peningkatan modal jangka panjang (*Preferential treatment of long-term capitals gain*)
9. Tarif Nol atau Pengurangan Tarif (*Zero or reduced tariffs*)
10. Pengurangan yang didasarkan pada jumlah pekerja (*Employment-based deductions*)
11. Pajak Pertambahan Nilai (*Tax credits for value addition*)
12. Pengurangan kredit pajak untuk perolehan mata uang asing (*Tax reductions / credits for foreign hard currency earnings*).⁴²

2.2.8 Bea Masuk

Konsep Bea Masuk dapat dirunut dari konsep awal mengenai custom duties. Custom duties adalah pajak atas lalu lintas barang. seperti pengertian dalam International Tax Glossary disebutkan bahwa : “Custom duties are levied on goods imported into a country.” Dalam literatur juga sering disebut *Tariff*, didefinisikan oleh Mankiw sebagai “a tax on good produced abroad and sold domestically.”⁴³

Tariff menurut Nurmantu adalah pungutan yang dilakukan pada saat ekspor dan impor barang serta konsumsi Barang Kena Cukai (BKC) di dalam Daerah Pabean.⁴⁴ Selain itu, menurut Hady, *tariff* adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri.⁴⁵

Beda halnya dengan Sudjarmiko, ia berpendapat bahwa bea adalah suatu jenis pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang yang melintasi perbatasan daerah pabean. Bea (yang berupa bea masuk

⁴² *Ibid*, hal 11-14

⁴³ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Op cit*, hal. 84

⁴⁴ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal.66

⁴⁵ Hamdy Hady, *Ekonomi Internasional : Buku Kesatu Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hal.65

dan bea keluar) dikenakan atas barang-barang yang dikeluarkan atau diekspor dan barang-barang yang dimasukkan.⁴⁶

2.2.8.1 Keringanan Bea Masuk

Konsep keringanan bea masuk ini sebenarnya didasarkan atas tekanan dari negara-negara industri dan para investor luar negeri. Mereka menginginkan tarif mengarah ke *zero percent* untuk semua jenis barang. pengertian keringanan bea masuk menurut Undang-undang adalah pengurangan sebagian pembayaran bea masuk yang diwajibkan. Dari segi praktik, keringanan bea masuk merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah melalui sistem pentarifan, dalam batas waktu dan kondisi yang ditentukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan daya saing barang ekspor, mendorong investasi dan dalam menunjang pembangunan manufaktur dalam negeri.⁴⁷

Pengurangan sebagian bea masuk dapat dilakukan melalui sistem pentarifan, di mana kepabeanan kita menganut tarif *advalorem* yang penghitungannya berdasarkan persentase. Keringanan biasanya diberikan pertama, dalam kondisi tertentu, seperti untuk meningkatkan daya saing. Kedua, dalam upaya untuk mengatasi masalah pasokan barang yang diperlukan bagi industri dalam negeri. Ketiga dalam rangka mengisi kebutuhan bahan pokok masyarakat, seperti gula, beras, terigu, dan lainnya yang bersifat strategis.⁴⁸

2.2.8.2 Bea Masuk tidak dipungut

Prinsip pemungutan pajak lalu lintas barang adalah saat barang melintasi perbatasan antara luar daerah pabean dan dalam daerah

⁴⁶ Sudjatmiko, F.D.C, *Pengertian Bea Dan Cukai*, (Jakarta : Akademia Maritim Indonesia, 1978), hal.5

⁴⁷ Ali Purwito M, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Laku Lintas Barang)Teori dan Aplikasi*, Edisi revisi, Kajian Hukum Fiskal (FHUI), Jakarta. 2008, hal. 272-273

⁴⁸ *Ibid*

pabean sudah terutang pajak lalu lintas barang. Namun, mengingat barang tersebut tidak diimpor untuk dipakai, barang tersebut tidak dipungut bea masuk. Misalnya, barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementara (TPS), tempat penimbunan berikat (TPB), dan selama berada di tempat itu serta belum dibuat pemberitahuan pabeannya. Pungutan atas pajak lalu lintas barang belum dilakukan. Apabila terjadi kekurangan atas barang-barang impor yang disimpan ditempat penimbunan, tanggung jawab masih berada pada pengusaha tempat penimbunan dan bukan pada pemilik barang.⁴⁹

Barang-barang yang diangkut terus, dalam arti bahwa sarana pengangkut yang membawa barang tersebut singgah di pelabuhan bukan dimaksudkan untuk menurunkan atau memuat barang-barang. Persinggahan tersebut semata-mata untuk keperluan perjalanan selanjutnya, seperti, pengisian air, bahan bakar, makanan dan lainnya.

2.2.8.3 Pembebasan Bea Masuk

Skema pembebasan bea masuk sebenarnya bertujuan untuk mendorong ekspor, terutama barang-barang impor yang menunjang industri dan manufaktur. Secara fisik impor menyatu dengan produk yang dihasilkan tujuan ekspor. Dengan demikian pembebasan bea masuk mempunyai latar belakang untuk mendapatkan keuntungan atas importasi barang atau bahan yang dilakukan. Pembebasan bea masuk ditawarkan oleh pemerintah dalam paket atau program tertentu. Meskipun demikian pemerintah menciptakan rambu-rambu yang sewaktu-waktu dapat menjerat bagi pengguna fasilitas, seperti penyusunan dan penyimpanan dokumen harus benar-benar dilaksanakan, agar tidak terjadi tindakan oleh pejabat pabean yang akan menerapkan pemungutan bea masuk penuh dan kemungkinan sanksi

⁴⁹ *Ibid*, hal.264

administrasi. Undang-undang kepabeanan membedakan pembebasan bea masuk ini menjadi 2 bentuk, yakni:⁵⁰

1. Pembebasan mutlak, diartikan sebagai pembebasan secara keseluruhan atas bea masuk yang dipungut sehingga menjadi nol persen, dengan persyaratan seperti ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Pembebasan relatif, yaitu suatu bentuk pembebasan bea masuk dalam arti bahwa pembebasan yang diberikan pemerintah didasarkan atas beberapa persyaratan tertentu: Keringanan merupakan pengurangan sebagian pembayaran atas bea masuk yang diwajibkan.

2.2.9 Eksternalitas

Dalam ekonomi, eksternalitas adalah akibat yang diterima suatu pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam transaksi.⁵¹ Eksternalitas menurut Mankiw,

“An externalities arise when a person engages in an activity that influences the well-being of a bystander and yet neither pays nor receives any compensation for that effect.”⁵²

Suatu eksternalitas muncul ketika seseorang atau suatu pihak memulai pekerjaan atau aktivitas dimana pekerjaan atau aktivitas tersebut mempengaruhi orang disekitarnya.

Secara umum eksternalitas didefinisikan sebagai dampak (positif atau negatif), atau dalam bahasa normal ekonomi sebagai *net cost* atau *benefit*, dari tindakan satu pihak terhadap pihak lain. Eksternalitas terjadi jika kegiatan produksi atau konsumsi dari satu pihak mempengaruhi utilitas (kegunaan) dari pihak lain secara tidak


⁵⁰ *Ibid*, hal.264-265

⁵¹ Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 19

⁵² N Gregory Mankiw and Mark P Taylor, *Microeconomics*, (USA: CengageLearning EMEA, 2006), hal 189

diinginkan, dan pihak pembuat eksternalitas tidak menyediakan kompensasi terhadap pihak yang terkena dampak.⁵³

Kaitan eksternalitas dengan barang publik menurut Friedman, seperti yang dikutip oleh Akhmad Fauzi, bahwa eksternalitas dan barang publik adalah dua cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah yang sama. Pendapat Mankiw, “*If the impact on the bystander is adverse, it is called a negative externalities; if it is beneficial, it is called a positive externalities*”⁵⁴ Eksternalitas yang positif melahirkan barang publik, sementara eksternalitas negatif menghasilkan barang publik “negatif”. Artinya jika eksternalitas negatif tidak diproduksi, maka akan menghasilkan barang publik. Contoh, jika semua kendaraan di kota Jakarta ramah lingkungan (kendaraan yang menimbulkan polusi akan menghasilkan eksternalitas negatif), akan dihasilkan udara yang bersih yang merupakan barang publik. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam menangani masalah eksternalitas negatif, karena biasanya eksternalitas negatif tidak diperhitungkan dalam biaya produksi suatu barang. Grafik dibawah ini menunjukkan dampak dari eksternalitas negatif.



Grafik 2.1 Grafik Eksternalitas Negatif / *External Cost*


Sumber : *Public Finance: Acontemporary Application of Theory to Policy, Chapter 3: Externalities and Public Policy*

⁵³ *Ibid*, hal 19-20.

⁵⁴ N Gregory Mankiw and Mark P Taylor, *Op cit*, hal 190

Dapat dilihat berdasarkan jumlah dari *external cost* marginal *private cost* lebih sedikit daripada *marginal social* atau *public cost*. Ditunjukkan oleh jarak vertikal antara dua kurva *supply*. Diperkirakan bahwa tidak ada eksternalitas positif/ external benefit yang dihasilkan, jadi *social benefit* sama dengan *individual benefit*.⁵⁵

Menurut Hyman, jika konsumen hanya menggunakan *private cost*, konsumen akan dikenai harga P_p dengan jumlah barang Q_p , harga P_s dengan jumlah barang Q_s lebih efisien. Akibatnya, pasar bebas tidak efisien pada jumlah barang Q_p , *social benefit* lebih sedikit dari *social cost*, jadi lebih baik barang yang berada diantara Q_p dan Q_s tidak diproduksi.⁵⁶



Grafik 2.2 Grafik Eksternalitas Positif / *Positive Externality*
Sumber : *Principles of Microeconomics*

Grafik 2.2 menunjukkan kurva permintaan tidak menggambarkan nilai untuk barang, karena nilai sosial (*social value*) lebih besar daripada nilai pribadi (*private value*). Kurva dari nilai sosial

⁵⁵David N. Hyman, *Public Finance: A contemporary Application of Theory to Policy*, Chapter 3: *Externalities and Public Policy*, (USA : Thomson Learning Inc.,2002)

⁵⁶ *ibid*

berada di atas kurva permintaan (*demand curve*). Jumlah optimum adalah pada saat kurva nilai sosial dan kurva penawaran (*supply curve*) berpotongan. Sebab itu, *the socially optimal quantity* lebih besar dari pada jumlah yang ditentukan oleh *the private market*.⁵⁷ Mankiw mengemukakan,

*“Negative externalities lead markets to produce a larger quantity than is socially desirable. Positive externalities lead markets to produce a smaller quantity than is socially desirable. To remedy the problem, the government can internalize the externality by taxing goods that have negative externalities and subsidizing goods that have positive externalities.”*⁵⁸

2.3 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.⁵⁹ Dalam sub-bab ini, metode penelitian yang dijabarkan antara lain: pendekatan penelitian, jenis atau tipe penelitian, metode dan strategi penelitian, hipotesis kerja, narasumber atau informan, proses penelitian, penentuan *site* penelitian, dan pembatasan penelitian.

2.3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif disebut pemahaman mendalam karena mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas.⁶⁰ Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena ditujukan untuk mencoba menemukan suatu pemahaman terhadap pemberian insentif pajak untuk kendaraan berteknologi *hybrid*.

⁵⁷ N Gregory Mankiw, *Opcit*, hal 207

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Ind, 2002), hal 21.

⁶⁰ Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Depok: FISIP UI, 2006), hal. 4.

2.3.2 Jenis atau Tipe Penelitian

1. Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, artinya pada penelitian ini manfaat dari hasil penelitian untuk pengembangan akademis. Penulis menggunakan penelitian murni karena berorientasi pada ilmu pengetahuan.
2. Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk kedalam penelitian eksploratif. Penulis menggunakan penelitian eksploratif karena penulis mengawali penelitian tentang pemberian insentif pajak untuk mendorong produksi kendaraan berteknologi *hybrid* di Indonesia. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan.

2.3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksploratif, dengan pengumpulan data menggunakan *deep interview* dan juga data-data literatur. Data-data tersebut dikumpulkan menjadi satu lalu diberi catatan-catatan untuk mengingatkan peneliti dalam pengambilan data nantinya. Lalu data-data yang sudah diberi catatan di kelompokkan dengan cara memberi kode. Pengkodean dalam metode kualitatif berbeda dengan pengkodean pada metode kuantitatif. Neuman mengatakan,

“Coding data has a different meaning and role in qualitative research. A researcher organizes the raw data into conceptual categories and creates themes or concepts, which he or she then uses to analyze data.”⁶¹

⁶¹ Lawrence Neuman, *Social research methods: qualitative and quantitative approaches*, (USA: Pearson Education, Inc, 1991) hal 441

Peneliti mengolah data mentah menjadi konsep kategori dan membuat tema-tema atau konsep-konsep, yang akan digunakan untuk menganalisis data.

2.3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Patton data kualitatif terbagi menjadi tiga bentuk yaitu wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), dan dokumen (*documents*).⁶² Penyusunan penulisan ini, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu :

1. Studi Literatur

Studi literatur yaitu membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian, diantaranya melalui buku-buku bacaan, Undang-Undang, majalah, jurnal, dan penelusuran di internet guna mendapatkan data sekunder.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan dua cara, pertama dengan observasi langsung ketempat penelitian untuk mendapatkan data primer dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta melihat langsung kondisi ruangan kerja dan tempat penyimpanan dokumen. Kedua, melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan guna mengumpulkan data primer dan informasi dengan menggunakan pedoman wawancara.

2.3.5 Narasumber atau Informan

Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti.⁶³ Oleh karena itu wawancara yang

⁶²Michael Quinn Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, (USA: Sage Publication Inc, 2002), hal 44.

⁶³Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hal 53.

dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman yaitu:

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.* (Pemberi informasi harus mengetahui keadaan lingkungan yang akan diteliti, misal dari segi kebudayaannya)
2. *The individual is currently involved in the field.* (Individu dari pemberi informasi harus berpartisipasi aktif di lapangan)
3. *The person can spend time with the researcher.* (Seseorang yang dapat meluangkan waktunya untuk penelitian)
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.* (Individu yang tidak memiliki pola pikir analisis, karena seorang pemberi informasi yang non-analisis sangat familiar dengan teori adat istiadat atau norma)

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah:

1. Pihak Direktorat Jendral Pajak

Wawancara dilakukan dengan Wuriawan Saputra, Ak.,M.Ec. Direktorat Peraturan Perpajakan I yaitu Kasi Peraturan PPn Industri II untuk mengetahui penjelasan mengenai bagaimana pengenaan PPnBM terhadap otomotif khususnya kendaraan berteknologi *hybrid*.

2. Pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Wawancara dilakukan dengan R. Evy Suhartantyo untuk mengetahui penjelasan mengenai bagaimana pengenaan Bea Masuk terhadap otomotif khususnya mobil berteknologi *hybrid*.

3. Ahli Pajak

Wawancara dilakukan kepada akademisi dan praktisi pajak untuk mengetahui penjelasan mengenai bagaimana penerapan PPnBM terhadap otomotif.

- Untuk pihak akademisi wawancara dilakukan dengan Prof. Dr. Gunadi untuk mengetahui saran dan pendapat akademis terkait dengan kebijakan perpajakan atas otomotif di Indonesia.
- Sedangkan untuk praktisi wawancara dilakukan terhadap Badan Kebijakan Fiskal dengan Rustam Effendi selaku Kepala Bidang Kebijakan II membawahi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai dan Ketentuan Umum Perpajakan untuk mengetahui saran dan pendapat praktisi terkait dengan kebijakan PPnBM atas otomotif di Indonesia.
- Ali Purwito, untuk mengetahui saran dan pendapat akademis terkait dengan kebijakan Bea Masuk atas otomotif di Indonesia.

4. Pengusaha

Wawancara terhadap pengusaha dilakukan dengan GAIKINDO. GAIKINDO adalah asosiasi pengusaha dan produsen otomotif Indonesia. Wawancara dengan Bapak Noegardjito selaku Sekretaris Jenderal Gaikindo, untuk mengetahui pendapat dari sisi pengusaha mengenai perpajakan terhadap otomotif di Indonesia.

5. Kelompok Lingkungan Hidup

Wawancara dilakukan dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). WALHI diwakili oleh Teguh, untuk mengetahui saran dan pendapat dari pengamat dan pecinta lingkungan mengenai lingkungan saat ini dan *global warming*, serta tindakan apa yang mesti dilakukan.

2.2.3.6 Proses Penelitian

Mobil ramah lingkungan dan hemat BBM menjadi daya tarik mobil *hybrid*. Ditengah kondisi buruknya udara di bumi dan penghematan BBM menjadikan mobil berteknologi *hybrid* solusi untuk masalah tersebut. Tetapi disaat negara-negara lain memberikan kebijakan fiskal untuk produksi kendaraan tersebut, Indonesia justru belum memberikan kebijakan apapun. Masyarakat yang ingin membeli pun terhambat karena harga yang mahal. Dari masalah tersebut peneliti melakukan penelitian terhadap mobil berteknologi *hybrid*, perlakuan perpajakan terhadap mobil tersebut di negara lain dan dampak jika pemerintah memberikan insentif. Peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Tujuannya untuk menemukan suatu pemahaman terhadap pemberian insentif pajak untuk kendaraan *hybrid* terhadap produksinya di Indonesia.

2.3.7 Penentuan Site Penelitian

Site penelitian dari peneliti adalah lingkungan perpajakan baik pada otoritas perpajakan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, dan juga di dalam lingkungan praktisi perpajakan atau pun pihak-pihak yang mengerti dengan baik tentang insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap industri otomotif khususnya mobil berteknologi *hybrid*.

2.2.3.8 Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terbatas membahas mengenai peraturan yang membahas mengenai pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) terhadap mobil berteknologi *hybrid*. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti terbatas meneliti mengenai penghematan yang diberikan mobil berteknologi *hybrid*, pemberian kebijakan insentif pajak tersebut di negara lain dan dampak jika pemerintah memberikan insentif pajak tersebut Selain hal tersebut penulis memiliki keterbatasan khususnya waktu pelaksanaan penelitian dan data penelitian.